



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UPAH TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa dengan adanya kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan dalam pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja, diperlukan standar biaya upah tenaga ahli sistem informasi di berbagai sektor pekerjaan;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Upah Tenaga Ahli Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UPAH TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Banjarmasin.
5. Tenaga Ahli adalah tenaga yang dipandang memiliki kompetensi keahlian dibidang tertentu sesuai kebutuhan.
6. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Teknologi Informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan/atau informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
8. Teknisi Jaringan adalah seseorang yang melakukan memperbaiki atau mengurus hal-hal yang berkaitan dengan jaringan komputer atau telekomunikasi di dalam sebuah organisasi.
9. Sertifikat Kompetensi adalah suatu dokumen yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu individu memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan.
10. Infrastruktur Jaringan adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi.
11. Topologi Jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan.
12. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat.
13. *Troubleshooting* adalah pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. sebagai acuan dan dasar dalam pembayaran upah tenaga Ahli Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
 - b. menjamin terlaksananya pengembangan teknologi secara benar, efisien, efektif dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menetapkan besaran standar biaya upah Tenaga Ahli Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengatur kualifikasi Tenaga Ahli Teknologi Informasi.

BAB III RUANG LINGKUP, BESARAN STANDAR BIAYA UPAH, DAN ALOKASI ANGGARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup kualifikasi Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat I:
 1. pendidikan minimal Diploma III (D3)/sederajat;
 2. memiliki pengalaman di bidang teknisi jaringan minimal 1 (satu) tahun;
 3. memiliki sertifikasi di bidang teknologi informasi (khususnya bidang teknisi jaringan);
 4. menguasai berbagai sistem/peralatan jaringan seperti mikrotik, *cisco*, *unifi*, dan sebagainya;
 5. memiliki kemampuan dalam mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan;
 6. mampu menganalisis kebutuhan pengembangan Infrastruktur Jaringan;
 7. mampu mengoptimalkan kinerja Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Informasi;
 8. mampu melakukan *Troubleshooting* terhadap suatu sistem jaringan yang mengalami kejanggalan (*anomaly*);
 9. mengawasi/memonitor kinerja peralatan jaringan, koneksi internet dan peralatan Teknologi Informasi yang dikelola; dan
 10. mampu menyusun/membuat laporan hasil kinerja peralatan Infrastruktur Jaringan dan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

b. Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat II:

1. pendidikan minimal Sarjana (S1)/ sederajat;
2. memiliki pengalaman di bidang teknisi jaringan minimal 2 (dua) tahun;
3. memiliki sertifikasi di bidang teknologi informasi (khususnya bidang teknisi jaringan);
4. menguasai berbagai sistem/peralatan jaringan seperti mikrotik, *cisco*, *unifi*, dan sebagainya;
5. memiliki kemampuan dalam merancang desain/Topologi Infrastruktur Jaringan;
6. memiliki kemampuan dalam mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan;
7. mampu menganalisis kebutuhan pengembangan Infrastruktur Jaringan;
8. mampu mengoptimalkan kinerja Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Informasi;
9. mampu melakukan *Troubleshooting* terhadap suatu sistem jaringan yang mengalami kejanggalan (*anomaly*);
10. mengawasi/memonitor kinerja peralatan jaringan, koneksi internet dan peralatan Teknologi Informasi yang dikelola;
11. mampu menjadi kepala di suatu tim kecil pengelolaan sistem Infrastruktur Jaringan; dan
12. mampu menyusun/membuat laporan hasil kinerja peralatan Infrastruktur Jaringan dan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

c. Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat III:

1. pendidikan minimal Sarjana (S1)/ sederajat;
2. memiliki pengalaman di bidang teknisi jaringan minimal 4 (empat) tahun;
3. memiliki sertifikasi di bidang teknologi informasi (khususnya bidang teknisi jaringan);
4. menguasai berbagai sistem/peralatan jaringan seperti mikrotik, *cisco*, *unifi*, dan sebagainya;
5. memiliki kemampuan dalam merancang desain/Topologi Infrastruktur Jaringan;
6. memiliki kemampuan dalam mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan;
7. mampu menganalisis kebutuhan Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
8. mampu mengoptimalkan kinerja Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Informasi;
9. mampu melakukan *Troubleshooting* terhadap suatu sistem jaringan yang mengalami kejanggalan (*anomaly*);
10. mengawasi/memonitor kinerja peralatan jaringan, koneksi internet dan peralatan Teknologi Informasi yang dikelola;
11. mampu menjadi kepala di suatu tim kecil pengelolaan sistem Infrastruktur Jaringan; dan

12. mampu menyusun/membuat laporan hasil kinerja peralatan Infrastruktur Jaringan dan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- d. Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat IV:
1. pendidikan minimal Sarjana (S1) di bidang teknologi informasi;
 2. memiliki pengalaman di bidang teknisi jaringan minimal 8 (delapan) tahun;
 3. memiliki sertifikat kompetensi di bidang teknologi informasi (khususnya bidang teknisi jaringan);
 4. menguasai berbagai sistem/peralatan jaringan seperti mikrotik, *cisco*, *unifi*, dan sebagainya;
 5. memiliki kemampuan dalam merancang desain/Topologi Infrastruktur Jaringan;
 6. memiliki kemampuan dalam mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan;
 7. mampu menganalisis kebutuhan pengembangan Infrastruktur Jaringan;
 8. mampu mengoptimalkan kinerja Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Informasi;
 9. mampu melakukan *Troubleshooting* terhadap suatu sistem jaringan yang mengalami kejanggalan (*anomaly*);
 10. mengawasi/memonitor kinerja peralatan jaringan, koneksi internet dan peralatan Teknologi Informasi yang dikelola;
 11. mampu menjadi kepala di suatu kelompok kerja pengelolaan sistem Infrastruktur Jaringan intra Pemerintah Daerah;
 12. mampu menyusun/membuat laporan hasil kinerja peralatan Infrastruktur Jaringan dan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan
 13. mampu mengevaluasi kinerja Infrastruktur Jaringan intra Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Besaran Standar Biaya Upah

Pasal 4

Besaran standar biaya upah Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka ketentuan pembayaran upah setiap bulannya adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat I Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat II Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat III Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
- d. Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Tingkat IV Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bagian Ketiga
Alokasi Anggaran

Pasal 5

- (1) Pemberian standar biaya upah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian standar biaya upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan melalui Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Januari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR